



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 0286/15.18/LK.06.00/2023**

**tentang
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Satuan Kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2023 tanggal 30 November 2022, terdapat Kegiatan Pengawasan Intern;
 2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2023 pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kedua :** Tim yang ditunjuk dan ditetapkan dalam peraturan ini menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 0286/I5.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 1 Februari 2023

Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Ketua	a. Menyusun program pengendalian; b. Mengoordinasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. Membuat rencana kerja kampanye publik Pengendalian gratifikasi di lingkungan kantor; d. Menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi.
2.	I Nyoman Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Anggota	• Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi terhadap unit kerja/pelayanan publik yang berpotensi tinggi menerima atau memberikan gratifikasi; • Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi; • Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan unit kerja.
3.	Asry Kurniawaty, S.S. NIP 198211152010122003	Anggota	
4.	Ni Made Yudiastini, S.Pd. NIP 197411032005012001	Anggota	

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002